



## PERANAN BHABHINKAMTIBMAS KEPOLISIAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Suatu Studi di Polsek Palangga Kab. Konawe Selatan)

Made Sudanta, La Niasa, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Community,  
Police Bhabhinkamtibmas,  
Palangga Police Station,  
South Konawe Regency,  
Service.

#### e-mail:

madessudan9@gmail.com

#### Corresponding Author:

Made Sudanta

Received:23/04/2021

Accepted:28/07/2021

Published:30/10/2021



### ABSTRACT

The purpose of this research is (1) to find out the process of handling minor crimes carried out by the Police Bhabhinkamtibmas, so that from this process it can be known to what extent the role of the Bhabhinkamtibmas in handling minor crimes. (2) to find out what obstacles are faced by the Police Bhabhinkamtibmas in handling minor crimes. The location of this research was carried out at the Palangga Police, South Konawe Regency, especially at the Palangga Police Binmas Unit. The researcher chose this location because the general crime rate conditions under the auspices of the Palangga Police include criminal acts and criminality. Research Results 1) Based on the research results above which have been stated in this thesis, it can be concluded that the task of a Police Bhabhinkamtibmas is a very noble task because his authority is very broad based on the existing Police Chief Regulation, especially in handling minor crimes and non-criminal/social problems. In handling minor crimes, the Police Bhabhinkamtibmas plays a role as a mediator and facilitator in every problem that exists in his area of responsibility. With the many minor problems/crimes resolved by Bhabhinkamtibmas, the state budget for investigation costs in the research function can save billions of rupiah of state money, this was conveyed by the Head of the Security Maintenance Agency (Kabaharkam Polri) in an oral speech delivered at every direction to Polri officials throughout Indonesia. 2) In the implementation of problem solving activities, there are several obstacles faced by Bhabhinkamtibmas, including: the influence of the problematic party or third party during the mediation process, the community does not understand the applicable laws or regulations, and Bhabhinkamtibmas themselves still do not understand the techniques of the problem solving process, especially administrative problems.

### I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang mempunyai peran memelihara keamanan serta ketertiban. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (UU No. 2 2002), dijelaskan bahwa Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, mengeliminasi setiap gejala yang mungkin muncul dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat, dan melindungi serta menertibkan

masyarakat. Oleh karena itu kinerja Polri harus berjalan optimal dalam mengatasi tindak kejahatan di Indonesia.

Dewasa ini, Polri dalam menjalankan tugas pokoknya dihadapkan pada berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Kasus-kasus yang marak terjadi seperti kasus ; penganiayaan, pencurian yang dilakukan kasus jaringan narkoba, cyber criem dan lain-lain. Selain kasus tersebut konflik-konflik kedaerahan juga merupakan ancaman yang perlu diperhatikan, seperti isu SARA, daerah yang ingin memerdekakan diri, unjuk rasa anarkis, perkelahian antar suku, perusakan tempat ibadah dan lain-lain.

Beberapa kasus di atas muncul akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang muncul pada pranata – pranata sosial di masyarakat. Peningkatan jumlah aparat dan peningkatan kegiatan Polri, belum menjadi sebuah jaminan akan ketiadaan ancaman kamtibmas di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Polri membutuhkan pentingnya suatu kerja sama Polri dengan masyarakat, maka Polri mulai menerapkan suatu program yang bernama program Pemolisian Masyarakat (Polmas). Pada tahun 2005, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menerbitkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005 pada tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri yang mengalami perubahan terbaru menjadi Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 (Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015. Harapan dengan diadakannya program Polri adalah terciptanya suatu kerjasama antar Polri dengan masyarakat dalam hal pendeteksian dini mengenai tindak kejahatan, mampu menghadapi suatu permasalahan yang terjadi, dan dapat bersama-sama mengupayakan suatu penyelesaian yang cepat serta tepat.

Berkaitan dengan pelaksanaan Polmas di tengah-tengah masyarakat, maka dibentuk suatu unit yang dinamakan Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkatibmas). Berdasarkan keputusan Kapolri No. Pol : Kep/8/XI/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol. Bujuklap/17/VIII/2009 tentang Bintara Polri pembina kamtibmas dikelurahan/desa dan Surat Kapolri Nomor : B/3377/IX/2011 tanggal 29 September 2011 dijelaskan bahwa Bhabinkamtibmas merupakan community officer (Petugas Polmas) yang berperan sebagai fasilitator beroperasinya Polmas dan sekaligus penghubung antara keputusan Polri dan komunitas setempat.

Bhabinkamtibmas sendiri merupakan anggota dari Unit Binmas Kepolisian Sektor (Polsek). Hal tersebut seperti tertulis dalam Keputusan Kapolri Nomor : Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resot Polres. Unit Bismas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polsek yang berada di bawah Kepala Kepolisian (Kapolsek). Bhabinkamtibmas ditempatkan pada desa/kelurahan permasing desa/kelurahan ditempatkan 1 (satu) personil/aparat.

Berdasarkan permasalahan terkait kamtibmas di Kab. Konseil mengenai tingkat kriminalitas dan potensi konflik sosial, maka sangat diperlukan upaya preventif untuk menangani masalah tersebut. Bhabinkamtibmas sebagai salah satu ujung tombak dari Polmas memiliki fungsi dan peranan yang strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat. Sehingga kedepannya secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problematika pada masyarakat dan juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara kamtibmas. Bhabinkamtibmas berperan pula menjadi mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah.

Beberapa kecamatan yang dewasa ini berada Kabupaten Konawe Selatan adalah Kecamatan Palangga, permasalahan Kamtibmas pada Kecamatan Palangga tersebut berada pada naungan Polsek Palangga, yang merupakan institusi Polri tingkat kecamatan yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan. Seperti uni-unit yang terdapat pada Polsek umumnya, Polsek Palangga

juga terdiri dari Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal), Satuan Intelejen (Satintel), Unit Binmas dan lain-lain.

Berkaitan dengan kondisi Kamtibmas di Kecamatan Palangga maka Polsek Palangga membentuk unit Binmas. Unit Binmas terdiri dari anggota-anggota Bhabinkamtibmas yang tersebar pada kemasing-masing kelurahan yang terdapat setiap kecamatan.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti jabarkan mengenai kondisi tindak kejahatan umum yang terdapat pada Kecamatan Palangga, maka tentunya Unit Binmas Polsek Palangga sangat berperan penting dalam permasalahan Kamtibmas di kecamatan tersebut. Setiap aparat yang Bhabinkamtibmas yang bekerja dimasing-masing kelurahan, harus mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pencegahan serta pemberantasan tindak kejahatan umum sehingga tercipta suasana Kamtibmas yang kondusif. Mahsun (2006:25) mengatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam startegic palnning suatu organisasi. Pasa pasal 1 ayat 2 Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015, dijelaskan bahwa pemolisian masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adaah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dilingkungan serta menemukan pemecahan maslahannya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindakan pidana berasal dari Bahasa Latin yakni *Delictum* yang bahasa Belandanya yaitu *Stratbaar Feit* dan istilah *Delict* yang mempunyai makna yang sama. *Delict* diterjemahkan dengan istilah *delict* saja. Sedangkan *Stratbaar Feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat antar sarjana hukum mengenai *Strathaar Feit*, ada yang mempergunakan terjemahan *delik*, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, tindak pidana dan perbuatan yang boleh dihukum.

Hal yang demikian tidak menjadi soal karena tujuan para pakar hukum tersebut bersama-sama memberikan pengertian dan penjelasan bahwa *delik* (*Strathaar Feit*) adalah sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam dengan pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan/dilanggar.

Dari urai-uraian di atas, ada juga beberapa pakar hukum pidana memberikan devinisi tindak pidana dengan menggunakan istilah *Strathaar Feit*, antar lain :

Simon (Martiman Prodjo Hamidjodjo, 2004:16) menyatakan bahwa :

"*Stratbaar Feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab".

Lebih lanjut Pompe (Martiman Prodjo Hamidjodjo, 2004:16) membedakan pengertian *Stratbaar Feit* antar lain :

- a. *Stratbaar Feit* adalah pelanggaran terhadap suatu norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelaku yang diancam pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (Devinisi Menurut Teori).
- b. Menurut *Feit* adalah suatu Fiet atau kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum. (Defeno Hukum Positif).

Menurut Meotiatno (2009:9) menggunakan istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai berikut :“Perbuatan piodan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, batrang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan anti sosial”.

Moeljatno lebih memilih istilah perbuatan pidana karena perbuatan itu adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja misalnya matinya orang, hukum pidana tidak melarang orang mati tapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. (Andi Hamzah, 2004:86).

Lain halnya pendapat Zainal Abidin Farid (Andi Hamzah, 1994:86). Mengusulkan pemakain istilah : “Perbuatan kriminal “, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno tu kurang tepat karena dua kata benda bersambung yaitu “perbuatan” dan “pidana”. Sedangkan tidak ada hubungan logis anatar keduanya, tetapi lebih baik istilah pidananya saja yang umu dipakai oleh para sarjana yaitu “Delik” dari bahasa latin *Delictum*)”.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Satcohid Kartanegara (Kanter dan Sianturi, 2002:208). Memakai istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana (tindakan) mencakup pengertian/berbuat dan/atau melakukan, tidak berbuat, tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak, melakukan. Istilah peristiwa pidananya hanya menunjukkan kepada manusia, sedangkan terjemahan pidana untuk Stratbaar Feit adalah sudah tepat. Utrecht (Rusli Efendi, 2006:251). Mengemukakan istilah peristiwa pidana sebagai berikut :“peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan hukum atau akibatnya (perbuatan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melainkan)”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:1) mengemukakan bahwa :“Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, ukum pidana, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana”

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro (2003:59) memberikan penjelasan tindak pidana adalah :“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat diketahui. Pelaku ini dapat dikatakan “Subyek” tindak pidana. Jadi menurut beliau subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum, ini mudah dilihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berfikir sebagai syarat lagi subyek tindak pidana itu, juga dilihat dalam wujud hukum pidana yang termuast dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukum penjara, kurungan dan denda”.

Apabila salah satu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Jadi suatu peristiwa, perbauatan dikatakan sebagai tindak pidana harus memnuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia harus sesuai denga rumusan pasal undang-undang pidana yang bersangkutan.
3. Tidak ada dasar penghapus pidana berupa dasar pembenaran.
4. Harus ada ancaman pidana dalam undang-undang.

## **B. Unsur-unsur Tindak Pidana**

1. Pandangan Monoisme (Kalsik)
2. Pandangan Dualisme

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (Perbuatan)
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Menurut Moeljatno (Evi Hartanti, 2007:7) untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

1. Perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materil)

Menurut Andi Sri Alam (2000:3) suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana harus ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan dan harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian
2. Kerugian tersebut elah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Harus ada perbuatan (criminal act)
4. Harus ada maksud jahat (criminal intendment area)
5. Ada pelebaran anatar maksud jahat dengan perbuatan jahat
6. Harus ada perbuatan antara kerugian dengan yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

### **C. Hakekat Tindak Pidana Ringan**

Mengenai Tindak Pidana Ringan, dalam pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf bagian 2 ini “KUHP hanya melanjutkan pembagian perkara/pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan kedalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena

Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan pada Buku III dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidan yang bersifat ringaa atau tidak berbahaya. Dilihat dari sistematika KUHP tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen) saja. Tetapi dengabn mempelajari pasal-pasal dalam KUHP ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (lichtemisdrijven). Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan meletakkan tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHP. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan hewan ringan (pasal 302 ayat (1) KUHP)
- b. Penghiunaa ringan (Pasal 315 KUHP)
- c. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP)
- d. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- e. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP)
- f. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP)
- g. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat (1) KUHP)
- h. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)

Penerapan pasal-pasal biasa pada kasus-kasus dengan nilai obyek banrang yang tidak terlalu besar tentunya menambha semakin banyak penumpukan perkara dan berlarut-larutnya penanganan sebuah kasus. Tidak sedikit kasus-kasus tersebut kemudian berakhir dengan putusan hukuman penjara yang dinilai tidak profesional dengan nilai barang yang menjadi obyek perkara.

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam peraturan tersebut adalah pasal 1 PERMA tersebut mengatur nilai barang dalam pasal 364, 373, 379, 407, dan pasal 482 KUHP menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari yang semula hanya bernilai 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### **D. Tinjauan Tentang Bhayangkara Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat**

##### **1. Pengertian Bhabinkatibmas**

Berdasarkan keputusan Kepala epolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas dari Tingkat ke pangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengembang Polmas di desa/kelurahan.

##### **2. Fungsi-Fungsi Bhabinkamtibmas**

Pada Pasal 26 Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015, dijelaskan bahwa fungsi-fungsi Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berbaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
- d. Mendorong pelaksanaan siskampling dan pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat Desa/kelurahan dan pihak-pihak dan sosial.

##### **3. Tugas Pokok dan Wewenang Bhabinkamtibmas Tugas pokok Bhabinkamtibmas**

Menurut Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015 Pasal 27 adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kunungan rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya.
- b. Melakukan dan membantu pemesahan masalah
- c. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- d. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.

Selain tugas pokok tersebut, menurut Pasal 28 Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015 wewenang dari Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut : menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau kmmunitas mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan, mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) dan mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

## **E. Tinjauan Tentang Pemolisian Masyarakat**

### **1. Pengertian Polmas**

Menurut Pasal 1 ayat 2 Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015, pemolisian masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anara anggota Polri dan masarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan menemukan pemecahan masalahnya.

### **2. Prinsip-prinsip Polmas**

Menurut Pasal 3 Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015, Polmas dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan seara terus menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas maslah keamanan dan ketertiban.
- b. Kesetaraan, yaitu kedudukan yang sam antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.
- c. Kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengamban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban.
- d. Transparansi, yaitu keterbukaan antara pengambang Polmas dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain.
- e. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukumyang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan obyektif.
- f. Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri.
- g. Proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai denga peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian, dan orientasi pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis maslah, men etapkan prioritas dan proses terhadap sumber/akar masalah.

### **3. Fungsi Polmas**

Fungsi Polmas menurut Pasal 5 Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015, anatar lain :

- a. Mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas.
- b. Membantu masyarakat mengatasi maslah sosial di lingkungannya dalam rangka mencegah gangguan Kamtibmas.

- c. Mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas, dan
- d. Bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.

#### **4. Strategi dan Sasaran**

Polmas menurut Pasal 6 Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015, strategi Polmas dilaksanakan melalui :

- a. Kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas,
- b. Pemecahan masalah,
- c. Pembinaan keamanan swakarsa
- d. Penitipan eksistensi FKPM ke dalam pranata masyarakat tradisional,
- e. Pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat
- f. Bimbingan dan penyuluhan
- g. Patroli dialogis
- h. Intersifikasi hubungan Polri dengan komunitas
- i. Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepolisian, dan
- j. Kerja sama bidang Kamtibmas.

Sedangkan sasaran Polmas menurut Pasal 7 Perkap Kapolri No. 3 tahun 2015 meliputi :

- a. Kepercayaan masyarakat/komunitas terhadap Polri
- b. Kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi ancaman/gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman di lingkungannya.
- c. Kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, bekerja sama dengan Polri untuk melakukan analisis dan memecahkan masalahnya.
- d. Kesadaran hukum masyarakat
- e. Partisipasi masyarakat/komunitas dalam menciptakan akamtibmas di lingkungannya, dan
- f. Gangguan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

#### **F. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

##### **1. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Polisi secara Universal mempunyai tugas sebagai aparat Penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menjadi Penegak hukum, walaupun dalam prakteknya di setiap negara memiliki pola dan prosedurnya kerja kepolisian yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 menentukan bahwa : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Kepada Masyarakat

Berdasarkan Pasal di atas, tampak bahwa peran Polri sangat menentukan kondisi dalam negeri. Penghayatan akan tugas dan fungsi dan wewenang yang dibebankan dengan baik dan benar, kedepan Polri harus memiliki kemampuan yang lebih dan struktur dengan baik pula dilapangan.

Pasal 14 ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Tugas pokok kepolisian, maka kepolisian bertugas menjalankan :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, Pengawasan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta metaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknik terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyidikan dan penyidikan semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dari peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium Forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Didalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri juga memiliki tanggung jawab dalam terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan manusia.

Menurut pendapat Soebroto Brotodirejo mengemukakan bahwa :Keamanan dan ketertiban adalah keadaan mengancam dan memberikan rasa bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekwatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.

Tugas pokok kepolisian diperkuat lagi dengan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang dasar 1945 Pasal 30 (setelah di amandemen) ayat (4) menentukan bahwa : Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani serta menegakkan hukum

Dari ketentuan tersebut di atas sangat jelas bahwa Prioritas pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum. Ini berarti tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat prioritas dari tindakan kepolisian.

## **2. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Konsep negara Hukum yang dijalankan oleh negara Indonesia, bahwa wewenang pemerintah akan selalu didasari peraturan perundang-undangan, sehingga didala Negara hukum asas legalitas menjadi suatu hal mutlak untuk dilaksanakan. Wewenang kepolisian menurut Pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

1. Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
  - a. Menerima laporan dan atau pengaduan
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu kepentingan umum.
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

- d. Mengawali aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
  - e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan Administrasi Kepolisian.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berwenang :
    - a. Memberikan izin mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
    - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
    - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
    - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
    - e. Memberikan izin oprasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, senjata tajam.
  3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan wewenang Kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana menurut pasal 6 ayat (1) Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 bahwa :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal.
- e. Melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan surat.

Kewenangan polisi dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya harus memenuhi syarat-syarat agar Personil kepolisian tersebut tidak menjadi pelanggar keamanan yang memperburuk pandangan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Syarat-syarat yang harus dipertimbangkan menurut R. Abdul Salam meliputi :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Menghormati hak asasi manusia.

Dalam undang-undang no. 2 tahun 2002 pasal (17) disebutkan bahwa :Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan Tugas dan Wewenangnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, Khususnya didaerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Edmon Hutabarat, (2009:21) menyebutkan bahwa :“efektivitas pencapaian suatu tujuan, bukan saja dipandang berhasil sesuai dengan yang diharapkan tetapi juga sekaligus dapat bermanfaat dari hasil yang dicapai tersebut”.

Dengan demikian jelaslah bahwa efektivitas dari Undang-undang nomor 2 tahun 2002, tidak dipandang sebagai keberhasilan institusi kepolisian menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, tetapi lebih dari pada itu, hasil-hasil dari pelaksanaan tugasnya dirasakan. Manfaatnya oleh kepolisian sendiri dan juga masyarakat secara keseluruhan. Inilah sesungguhnya realita yang harus mampu diwujudkan oleh institusi kepolisian, dimanapun mereka berada dan ditugaskan.

Menurut Amier Syamsuddin (2009:21) bahwa :“Sudah saatnya institusi kepolisian, melakukan koreksi total terhadap tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, dengan upaya menjalankan

misi sesuai dengan tugas utamanya memberikan penganyoman dan perlindungan kepada masyarakat”.

Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, maka dengan berlakunya undang-undang no. 2 tahun 2002 merupakan dasar bagi institusi kepolisian, untuk mulai langkah baru sebagai aparaturnya penegak hukum yang mandiri, yang memiliki kemampuan yang handal, demi mewujudkan misi mewujudkan keamanan, ketertiban dan kedamaian, ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Kata pelaksanaan ini, mempunyai arti yang sama dengan penerapan atau aplikasi dan tindak lanjut terhadap sesuatu yang diharapkan dapat tercapai atau di wujudkan. Dalam konteks ini, maka bialman dikaitkan, atau dihubungkan dengan pelaksanaan undang-undang mempunyai arti dan maka sebagai penerapan ketentuan hukum (berupa undang-undang) khususnya undang-undang no. 2 tahun 2002 oleh aparaturnya kepolisian, maupun masyarakat sendiri, sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang yang bersangkutan.

Sejalan dengan pengertian tersebut di atas, maka bila dikaitkan dengan penerapan atau pelaksanaan dari undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka yang dimaksudkan, adalah terwujudnya pelaksanaan dari kaidah-kaidah hukum yang di atur dalam undang-undang ini. Oleh Ahmad Basumi (2008:23), menegaskan pula bahwa :“Penerapan suatu aturan dari ketentuan hukum yang berlaku merupakan harapan dikandung oleh setiap undang-undang, karena hanya melalui penerapan tersebut, akan dapat diketahui kesadaran hukum dan ketaatan hukum warga masyarakat”.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas, jelaslah bahwa pelaksanaan merupakan penerapan, aplikasi atau tindak lanjut suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh masyarakat (aparaturnya kepolisian) sebagai wujud kesadaran hukum dan ketaatannya pada undang-undang yang berlaku tersebut.

Melalui pelaksanaan inilah, diharapkan undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diterapkan atau diaplikasikan oleh kepolisian dan/atau masyarakat sesuai dengan materimuatan dari ketentuan hukum yang diaturnya, sehingga terwujud suatu kondisi penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan kepolisian, sebagaimana yang diharapkan, khususnya dalam upaya menegakkan hukum diwilayah kepolisian.

Demikian pula oleh Syahril Syam, (2009:56), menegaskan bahwa :“Peraturan perundang-undangan, adalah suatu kaidah hukum yang mengatur masyarakat, agar mereka dapat hidup dengan tertib, aman dan terkendali”.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu kaidah hukum yang berisi tentang aturan khusus, yang menyangkut institusi kepolisian sehingga masyarakat dapat memetik manfaat dari pelaksanaan tugas kepolisian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 1 angka 5 undang-undang republik indonesia berbunyi sebagai berikut : Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menyangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat Tugas kepolisian yang begitu mulai tersebut, hanya dapat diwujudkan apabila aparaturnya mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik, benar bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Sehubungan hal itulah, maka Rahma Hakim, (2000:16), menyatakan bahwa “Tugas yang diemban oleh institusi kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif”.

Kini, dengan era reformasi yang ditandai dengan penegakan supremasi hukum, hak-hak asasi manusia dan pelaksanaan tugas secara transparansi, sangat dituntut adanya aparatur kepolisian yang mampu melakukan tugas-tugas secara baik, benar dan berkualitas, sehingga terwujud polisi yang mandiri dan profesional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam pasal 13 undang-undang republik indonesia No. 2 tahun 2002 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian negara republik indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan pasal 14 Undang-undang republik indonesia no. 2 tahun 2002 berbunyi :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
  - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 dan 14 kepolisian negara republik indonesia secara umum berwenang :
  - a. Menerima laporan ketertiban umum
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud penyakit masyarakat antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, praktek lintah darat dan pungutan liar.
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang dimaksud dengan aliran adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan dan bertentangan dengan falsafah dasar negara republik indonesia.
  - e. Mengeluarkan pertauran kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian.
- (2) Kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
  - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Keramaian umum yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 510

ayat (1) kitab undnag-undang hukum pidana (KUHP), yaitu keramaian atau totonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum. Kegiatan masyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum seperti diatur dalam pasal 495 ayat (1), 496,500,501 ayat (2), dan 502 ayat (1) KUHP.

- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, kegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada kepolisian negara republik indonesia adalah kegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan umum (Pemilu, pawai politik, penyebaran pamflet, penampilan gambar/lukisan permuatan politik yang sebarakan kepada umum.
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Yang dimaksud dengabn senjata tajam dalam undang-undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau nyata untuk tujuan barang pusaka.

Berdasarkan pengertian tersebut di ats, maka jelaslah bahwa penegakan yang ditujukan pada ketentuan dari undang-undang nomor 2 tahun 2002, mempunyai makna yang mendalam bahwa undang-undang ini, akan ditaati dengan sebaikbaiknya. Hukum sebagai tata nilai yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di buat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan.

Pendapat dan R. Abdoel Djamali, (2008:3) bahwa :“hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dan menjaga kepentingan umum “

Dari konteks inilah, maka oleh JCT. Simorangkir, dkk(2007:66) memberikan pengertian bahwa :“Hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”

Berdasarkan pengertian di atas, maka jelaslah bahwa proses penegakan hukum melalui Undang-undang No. 2 tahun 2002, sesungguhnya sangat terkait dengan kepentingan hukum dan kepentingan institusi kepolisian sendiri, karena melalui penegakan hukum tersebut akan terwujud kondisi masyarakat yang aman, tertib, terkendali dan dinamis, yang selanjutnya, undang-undang kepolisian dimaksud dapat dilaksanakan dengan efektif menurut ketentuan hukum yang berlaku.

### III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polsek Palangga Kabupaten Konawe Sealatan, khususnya di unit Binmas Polsek Palangga. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan kondisi tingkat tindak kejahatan umum yang berada pada naungan Polsek Palangga terdapat tindak kejahatan juga terdapat tindak kriminalitas. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Kasus Tipiring dari Tahun 2016-2020 di Polsek Palangga Kabupaten Konse

No	Tahun	Laporan Polisi	Melanggar Pasal	Penyelesaian	Ket
1	2016	4	- Psl 352	ADR	

No	Tahun	Laporan Polisi	Melanggar Pasal	Penyelesaian	Ket
			- Psl 362 - Psl 351 (I) UU 23 2004 (KDRT)	ADR ADR ADR	
2	2017	10	- Psl 352 - Psl 352 - Psl 310 - UU 23 2004 (KDRT) - Psl 352 - KDRT - Psl 251 - KDRT - Psl 310	ADR ADR ADR ADR ADR ADR ADR ADR ADR	
3	2018	5	- Psl 351 - Psl 364 - Psl 351 - Psl 351 - Psl 406	ADR ADR ADR ADR ADR	
4	2019	2	- Psl 352 - Psl 310	ADR ADR	
5	2020	6	- Psl 351 - Psl 364 - Psl 351 - Psl 315 - Psl 406 - Psl 352	ADR ADR ADR ADR ADR ADR	
Jumlah			27	ADR	

Sumber data Tipiring Polsek Palangga dari Tahun 2016-2020

## B. Penangan Tindak Pidana Ringan yang dilakukan Oleh Bhabinkamtibmas

Penanganan tindak pidana ringan (tipiring) digolongkan menjadi proses penyelesaian masalah (Problem Solving) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas atas kemauan bersama kedua belah pihak tanpa tekanan dari manapun, dengan dibuatkan bentuk format kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak, kemudian diketahui oleh Bhabinkamtibmas setempat sebagai tanda bukti mererka sudah damai tanpa melalui proses hukum. Namun, kadang diarahkan ke proses penyidikan oleh pihak Reserse Kriminal (Reskrim) bila mereka tidak dapat menempuh musyawarah mufakat, adapun contoh format penyelesaian masalah non pidana/masalah sosial, sebagai berikut, terlampir.

Disamping penanganan tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas, ada juga penanganan masalah non pidana (masalah Sosial) yang biasa dihadapi, dengan contoh format sebagai berikut, terlampir.

## C. Kendala Yang Dihadapi Bhabinkamtibmas Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Dalam penyelesaian masalah tersebut, sebelumnya boleh dibuatkan undangan kepada pihak yang bermasalah untuk selanjutnya dilakukan pertemuan diruang Unit Binmas Polsek Palangga, yang fasilitasi Bhabinkamtibmas atau kepala Unit Binmas setempat, dengan format sebagai berikut, terlampir.

Setiap Bhabinkamtibmas diwilayah hukum Polsek Palangga biasanya dapat menyelesaikan permasalahan (Problem Solving) 2 (dua) sampai 3 (tiga) permasalahan setiap bulannya baik itu masalah tindak pidana ringan maupun non pidana/masalah sosial, dari data yang diambil dari Unit Reskrim Polsek Palangga menunjukkan bahwa laporan masuk ketahap penyidikan pada tahun 2015 sebanyak 1890 laporan dan pada tahun 2016 sebanyak 1651 laporan, laporan tersebut turun sebanyak 239 laporan, penurunan angka laporan tindak pidana yang ada diwilayah hukum Polsek Palangga Kabupaten Konawe Selatan ini tidak lepas dari peranan Bhabinkamtibmas yang harus aktif menekan dan mencegah serta menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah binaan masing-masing, dengan banyaknya permasalahan/tindak pidana ringan untuk biaya penyidikan pada fungsi reserse dapat menghemat milyaran rupiah uang negara.

Dengan adanya kegiatan Bhabinkamtibmas Polri dalam hal ini mengenai penyelesaian masalah (Problem Solving), tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri mengalami peningkatan dibanding pada tahun-tahun sebelumnya, karena petugas Bhabinkamtibmas bukan hanya menangani permasalahan tindak pidana ringan namun permasalahan non pidana/masalah sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga dapat diselesaikan dengan bekerja sama dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat setempat. Dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam bentuk penyelesaian masalah (Problem Solving) sering terjadi masalah yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas karena beberapa kendala, antara lain :

1. Adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam sebuah permasalahan, yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sehingga permasalahan tersebut menjadi sulit untuk diselesaikan.
2. Masyarakat yang dimediasi masih ada yang kurang mengerti hukum dan aturan-aturan yang berlaku serta banyak masyarakat yang tersandung masalah ingin menang sendiri tanpa memikirkan pihak lain.
3. Dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas, ada beberapa petugas Bhabinkamtibmas yang belum memahami secara keseluruhan tentang teknik penyelesaian masalah yang dihadapinya seperti cara pembuatan laporan dan pengarsipan yang sesuai dengan petunjuk yang ada sehingga rekapitulasi laporan masalah yang telah diselesaikan oleh petugas Bhabinkamtibmas belum maksimal dan cara pengarsipan data juga belum tertata rapi.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah dituangkan dalam tulisan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa tugas seorang Bhabinkamtibmas Polri adalah tugas yang sangat mulai karena kewenangannya sangat luas berdasarkan Peraturan Kapolri yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan maupun non pidana/masalah sosial. Dalam penanganan tindak pidana ringan Bhabinkamtibmas Polri berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam setiap permasalahan yang ada diwilayah tanggungjawabnya. Dengan banyaknya permasalahan/Tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka anggaran negara untuk biaya penyidikan pada fungsi reserse dapat menghemat milyaran rupiah uang negara, hal ini disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam Polri) dalam pidato lisan yang disampaikan pada setiap arahan kepada pejabat Polri se Indonesia.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah (problem Solving) ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas antara lain : adanya pengaruh dari pihak yang bermasalah atau orang ketiga pada saat prose mediasi berlangsung, masyarakat kurang mengerti hukum dan aturan yang berlaku, serta Bhabinkamtibmas sendiri masih ada yang kurang memahami tentang teknik proses penyelesaian masalah (Problem Solving) terutama masalah administrasi.

## B. Saran

1. Pelaksanaan penyelesaian masalah (Problem Solving) yang dilaporkan oleh masyarakat secara langsung maupun ditemukan sendiri pada saat pelaksanaan kunjungan (Door To Door) System diharapkan para petugas Bhabinkamtibmas dapat menjadi seorang mediator dan fasilitator yang baik dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang sedang dimediasinya, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan prima dalam penanganan masalah tindak pidana ringan maupun non pidana (masalah sosial) yang dihadapi masyarakat).
2. Dalam rangka meningkatkan kinerja petugas Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak oli dalam pelayanan kepada masyarakat di wilayah tugas masing-masing, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan khususnya dalam teknik penyelesaian masalah (Problem Solving), begitu juga masyarakat dan generasi muda perlu dilakukan pembinaan dan penyuluhan hukum serta aturan-aturan yang berlaku guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan agama syarat dapat meningkatkan kedsasaran tentang hukum yang berlaku dengan harapan tindak kejahatan atau pelanggaran dapat berkurang bahkan perlu ditiadakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2005. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis, dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model aplikasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2012. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Ekana, Yana. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
- Keban, T. 2004. Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep Strategi, dan Isu. Yogyakarta : Gava Media
- Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada
- Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta ; UPP STIMYKPN
- Moleong, Lexy J. 2007 Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi. Bandung : PT. Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2011 Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi. Bandung : PT. Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2013 Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi. Bandung : PT. Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
- Riani. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia Masa Kini. Yogyakarta : Ilmu Graha
- Sinambela, L. Poltak, dkk. 2006. Reformasi pelayanan publik. Teori Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta : Bumi Aksara
- Tresiana, Novita. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandar Lampung : Lembaga Penelitian Universitas Lampung
- Wibowo. 2011. Manajemen Kinerja. Jakarta : Rajawali Pers

**Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan KAPOLRI No. Pol:Kep/8/XI/2009

Keputusan KAPOLRI Nomor : Kep/366/VI/2010

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 Peraturan Kepala Polisi Republik  
Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

Surat KAPOLRI Nomor : B/3377/IX/2011

Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol:SKEP/737/X/200